

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1948

PENGADILAN TENTARA. SUSUNAN DAN KEKUASAAN. Peraturan tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/ Kejaksaan dalam lingkungan peradilan Ketentaraan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 tentang Peraturan Pengadilan Tentara perlu diganti oleh Peraturan baru yang lebih memuaskan;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden;

Memutuskan:

- A. Mencabut Undang-Undang No. 7 tahun 1946 tentang "Peraturan Pengadilan Tentara".
- B. Menetapkan peraturan sebagai berikut:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUSUNAN DAN KEKUASAAN
PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN
KETENTARAAN.

BAB I.

PERATURAN UMUM.

Pasal 1.

Kekuasaan Kehakiman dalam peradilan Ketentaraan dilakukan oleh Pengadilan Tentara, yaitu:

1. Mahkamah-Tentara.
2. Mahkamah-Tentara-Tinggi.
3. Mahkamah-Tentara-Agung.

Pasal 2.

1. Yang masuk kekuasaan Kehakiman dalam peradilan Ketentaraan ialah : memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh :
 - a. seorang yang pada waktu itu adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - b. seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan prajurit yang dimaksudkan dalam bagian a;

- c. seorang yang pada waktu itu adalah anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai tentara oleh atau berdasarkan Undang-Undang;
 - d. seorang yang tidak termasuk golongan a, b atau c, tetapi atas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Ketentaraan.
2. Dengan Undang-Undang lain ditetapkan peraturan tentang hukum yang harus dilakukan atau diperhatikan dalam pemeriksaan dan pemutusan tersebut.

Pasal 3.

Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang termasuk golongan yang dimaksudkan dalam pasal 2 bagian a, b dan c, bersama-sama dan bersekutu dengan orang yang tidak termasuk golongan itu, diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Umum, kecuali jikalau menurut penetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Ketentaraan.

Pasal 4.

Perselisihan tentang kekuasaan antara Pengadilan dari lingkungan Peradilan ketentaraan dan Pengadilan dari lingkungan Peradilan Umum diputuskan oleh Presiden.

Pasal 5.

Kekuasaan Kejaksaan dalam Peradilan Ketentaraan dilakukan oleh :

1. Kejaksaan-Tentara.
2. Kejaksaan-Tentara-Tinggi.
3. Kejaksaan-Tentara-Agung.

Pasal 6.

Kejaksaan dalam Peradilan Ketentaraan berwajib melaksanakan yang dikehendaki oleh Undang-Undang, menjalankan pengusutan dan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan, dan mengusahakan menjalankannya putusan-putusan Pengadilan tersebut.

BAB II.

Mahkamah dan Kejaksaan Tentara

Pasal 7.

1. Tempat kedudukan Mahkamah-mahkamah Tentara beserta daerah hukumnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.
2. Disamping tiap-tiap Mahkamah Tentara adalah satu Kejaksaan Tentara yang

daerah hukumnya sama.

Pasal 8.

1. Jikalau tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri kehakiman, maka Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan Mahkamah Tentara karena jabatannya menjadi Ketua Mahkamah Tentara; begitu juga Panitera Pengadilan Negeri tersebut karena jabatannya menjadi Panitera Mahkamah Tentara.
2. Jikalau tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman, maka Kepala Kejaksaan Negeri yang berada disamping Pengadilan Negeri tersebut karena jabatannya menjadi Jaksa Tentara pada Kejaksaan Tentara tersebut.
3. Menteri Kehakiman menunjuk satu atau lebih Ketua Pengganti dari Mahkamah Tentara dan satu atau lebih Jaksa pengganti dari Kejaksaan Tentara.
4. Apabila panitera yang dimaksudkan dalam ayat 1, berhalangan, maka ia juga untuk pekerjaannya pada Mahkamah Tentara diwakili oleh Pegawai yang mewakilinya pada Pengadilan Negeri.
5. Tiap-tiap Mahkamah Tentara mempunyai beberapa hakim-opsir yang serendah-rendahnya berpangkat Kapten dan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 9.

1. Mahkamah Tentara memutuskan dalam tingkatan pertama perkara kejahatan dan pelanggaran yang :
 - a. dilakukan oleh prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan termasuk suatu pasukan yang berada didalam daerah hukumnya;
 - b. dilakukan didalam daerah hukumnya.
2. Apabila lebih dari satu Mahkamah Tentara berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, maka Mahkamah yang menerima perkara itu lebih dahulu dari Kejaksaan, harus memutus perkara tersebut.
3. Dari syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 maka syarat a adalah lebih kuat dari pada syarat b.
4. Mahkamah Tentara bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara dengan Ketua atau Ketua penggantinya sebagai Ketua, dua hakim opsir sebagai anggota, seorang Jaksa Tentara atau penggantinya dan seorang Panitera atau penggantinya.
5. Hakim opsir yang dimaksudkan dalam ayat 4 harus kedua-duanya berkedudukan militer lebih tinggi dari pada kedudukan militer terdakwa yang perkaranya harus diadili.

6. Apabila dalam suatu perkara diantara hakim opsir itu tiada terdapat dua opsir yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat 5, maka Komandan tertinggi dari daerah hukum Mahkamah Tentara yang bersangkutan hanya untuk mengadili perkara itu, mengangkat opsir secukupnya, yang memenuhi syarat tadi, sebagai hakim opsir.
7. Hakim opsir ini dengan sendirinya dianggap berhenti apabila ia telah menanda tangani surat putusan dalam perkara tersebut.

Pasal 10.

1. Mahkamah Tentara bersidang ditempat kedudukannya atau, jika perlu untuk keperluan dinas, dilain tempat dalam daerah hukumnya.
2. Jika keadaan memaksa maka Ketua Mahkamah Tentara Agung dapat menetapkan peraturan yang menyimpang dari yang termuat dalam ayat 1.

Pasal 11.

1. Pembagian pekerjaan antara Ketua dan Ketua pengganti dari satu Mahkamah Tentara diatur oleh Ketua.
2. Pembagian pekerjaan antara Jaksa Tentara dan penggantinya dalam satu Kejaksaan Tentara diatur oleh Jaksa Tentara.

Pasal 12.

Dari segala putusan Mahkamah Tentara yang tidak memuat pembebasan dari tuntutan seluruhnya oleh terdakwa untuk dirinya sendiri atau oleh Jaksa Tentara atau penggantinya yang bersangkutan untuk satu atau beberapa terdakwa dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Mahkamah Tentara Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum Mahkamah Tentara itu.

BAB III.

Mahkamah dan Kejaksaan Tentara Tinggi.

Pasal 13.

1. Tempat kedudukan sesuatu Pengadilan Tinggi dapat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman menjadi tempat kedudukan suatu Mahkamah Tentara Tinggi yang daerah hukumnya ditetapkan juga oleh Menteri tersebut.
2. Disamping tiap-tiap Mahkamah Tentara Tinggi adalah satu Kejaksaan Tentara Tinggi yang daerah hukumnya sama.

Pasal 14.

1. Jikalau tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman maka Ketua Pengadilan Tinggi yang tersebut dalam pasal 13 ayat 1 karena jabatannya menjadi Ketua Mahkamah Tentara Tinggi tersebut, begitu juga Panitera Pengadilan Tinggi tersebut karena jabatannya menjadi Panitera Mahkamah Tentara Tinggi itu.
2. Menteri Kehakiman mengangkat dan memberhentikan seorang Jaksa Tentara Tinggi pada Kejaksaan Tentara Tinggi yang berada disamping Mahkamah Tentara Tinggi tersebut.
3. Menteri Kehakiman menunjuk satu atau lebih Ketua pengganti dari Mahkamah Tentara Tinggi dan satu atau lebih Jaksa pengganti dari Kejaksaan Tentara Tinggi.
4. Apabila Panitera yang dimaksudkan dalam ayat 1 berhalangan, maka ia juga untuk pekerjaannya pada Mahkamah Tentara Tinggi diwakili oleh pegawai yang mewakilinya pada Pengadilan Tinggi.
5. Tiap-tiap Mahkamah Tentara Tinggi mempunyai beberapa hakim opsir yang serendah-rendahnya berpangkat Letnan Kolonel dan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 15.

1. Mahkamah Tentara Tinggi memutuskan dalam tingkatan pertama perkara-perkara yang salah satu terdakwa adalah prajurit yang berpangkat mayor keatas.
2. Ketentuan-ketentuan untuk Mahkamah Tentara yang termuat dalam pasal 9 ayat 1, 2 dan 3 berlaku juga untuk Mahkamah Tentara Tinggi.
3. Mahkamah Tentara Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara dengan Ketuanya atau Ketua penggantinya sebagai Ketua dan dua hakim opsir sebagai anggota, seorang Jaksa Tentara Tinggi atau penggantinya dan seorang Panitera atau penggantinya.
4. Hakim opsir yang dimaksudkan dalam ayat 3 harus kedua-duanya berkedudukan militer lebih tinggi dari pada kedudukan militer terdakwa yang perkaranya harus diadili.
5. Apabila dalam suatu perkara diantara hakim opsir itu tiada terdapat dua opsir yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat 4, maka Presiden, hanya untuk mengadili perkara itu, mengangkat opsir secukupnya yang memenuhi syarat tadi, sebagai hakim opsir.
6. Hakim opsir ini dengan sendirinya dianggap berhenti apabila ia telah menandatangani surat putusan dalam perkara tersebut.

Pasal 16.

1. Mahkamah Tentara Tinggi memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkatan kedua segala perkara-perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tentara dalam daerah hukumnya yang diminta ulangan pemeriksaan.
2. Dalam pemeriksaan ulangan ini Mahkamah Tentara Tinggi memeriksa dan memutuskan dalam rapat tertutup (rapat-hakim) dengan Ketuanya atau Ketua penggantinya sebagai Ketua, dua anggota opsir dan seorang Panitera atau penggantinya.

Pasal 17.

1. Mahkamah Tentara Tinggi memeriksa dan memutuskan dalam tingkatan pertama dan juga terakhir perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara beberapa Mahkamah Tentara dalam daerah hukumnya.
2. Peraturan dalam pasal 16 ayat 2 berlaku juga untuk pemeriksaan dan pemutusan ini.

Pasal 18.

1. Mahkamah Tentara Tinggi bersidang ditempat kedudukannya atau jika perlu untuk kepentingan dinas dilain tempat dalam daerah hukumnya.
2. Jika keadaan memaksa, maka Ketua Mahkamah Tentara Agung dapat menetapkan peraturan yang menyimpang dari yang termuat dalam ayat 1.

Pasal 19.

1. Pembagian pekerjaan antara Ketua dan Ketua pengganti dari satu Mahkamah Tentara Tinggi diatur oleh Ketua.
2. Pembagian pekerjaan antara Jaksa Tentara Tinggi dan penggantinya dalam satu Kejaksaan Tentara Tinggi diatur oleh Jaksa Tentara Tinggi.

Pasal 20.

Dari segala putusan Mahkamah Tentara Tinggi dalam tingkatan pertama yang tidak memuat pembebasan dari tuntutan seluruhnya oleh terdakwa untuk dirinya sendiri atau oleh Jaksa Tentara Tinggi atau penggantinya yang bersangkutan untuk satu atau beberapa terdakwa dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Mahkamah Tentara Agung.

BAB IV.

Mahkamah dan Kejaksaan Tentara Agung.

Pasal 21.

1. Mahkamah Tentara Agung berkedudukan ditempat kedudukan Mahkamah Agung dan daerah hukumnya ialah seluruh daerah Negara Republik Indonesia.
2. Disamping Mahkamah Tentara Agung adalah Kejaksaan Tentara Agung yang daerah hukumnya sama.

Pasal 22.

1. Ketua, Ketua muda dan para hakim Mahkamah Agung karena jabatannya menjadi Ketua, Ketua muda dan Hakim Mahkamah Tentara Agung.
2. Selain dari pada para Hakim tersebut dalam ayat 1 ada beberapa Hakim Opsir yang serendah-rendahnya berpangkat Kolonel dan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Jaksa Agung karena jabatannya menjadi Jaksa Tentara Agung.
4. Menteri Kehakiman menunjuk satu atau lebih Jaksa pengganti dari Kejaksaan Tentara Agung.
5. Panitera Mahkamah Agung karena jabatannya menjadi Panitera Mahkamah Tentara Agung.
6. Apabila Panitera tersebut berhalangan maka ia diwakili oleh pegawai yang berhak mewakilinya pada Mahkamah Agung.

Pasal 23.

1. Mahkamah Tentara Agung bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara dengan Ketuanya atau salah satu dari Ketua mudanya atau salah satu Hakim yang berahli hukum sebagai Ketua, dua Hakim opsir sebagai anggota dan seorang Panitera atau penggantinya.
2. Peraturan untuk Mahkamah Tentara Tinggi yang termuat dalam pasal 15 ayat 4, 5, dan 6 berlaku juga untuk Mahkamah Tentara Agung.

Pasal 24.

1. Pembagian pekerjaan antara Ketua, para Ketua muda dan para Hakim dari Mahkamah Tentara Agung diatur oleh Ketua.
2. Pembagian pekerjaan antara Jaksa Tentara Agung dan para Jaksa pengganti dari

Kejaksaan Tentara Agung diatur oleh Jaksa Tentara Agung.

Pasal 25.

1. Pengawasan atas Mahkamah-mahkamah Tentara dan Mahkamah-mahkamah Tentara Tinggi dalam hal melakukan keadilan diserahkan kepada Mahkamah Tentara Agung.
2. Mahkamah Tentara Agung menyelenggarakan akan berlakunya peradilan dengan saksama dan seyogya.
3. Tingkahlaku dan perbuatan (pekerjaan) dari badan-badan Kehakiman, tersebut dalam ayat 1 dan para Hakim dari badan-badan Kehakiman itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Tentara Agung. Untuk itu Mahkamah Tentara Agung guna kepentingan jawatan berhak memberi peringatan-peringatan, tegoran-tegoran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada badan-badan Kehakiman dan para Hakim itu baik dengan surat sendiri-sendiri, maupun dengan surat edaran.

Pasal 26.

Pengawasan yang serupa dengan yang tersebut dalam pasal 25 ayat 3 oleh Jaksa Tentara Agung dilakukan terhadap para Jaksa Tentara dan Polisi Tentara dalam menjalankan pengusutan atas kejahatan dan pelanggaran.

Pasal 27.

Jika keadaan memaksa maka Mahkamah Tentara Agung dan Jaksa Tentara Agung masing-masing dapat menetapkan, bahwa untuk sesuatu atau beberapa daerah pengawasan yang termaksud dalam pasal 25 dan pasal 26 dijalankan oleh Mahkamah Tentara Tinggi dan Jaksa dari Kejaksaan Tentara Tinggi masing-masing untuk daerah hukum yang bersangkutan.

Pasal 28.

Mahkamah Tentara Agung pada tingkatan peradilan pertama dan juga terakhir memutuskan semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili:

- ke 1, antara semua Mahkamah Tentara yang tempat kedudukannya tidak sederah hukum sesuatu Mahkamah Tentara Tinggi;
- ke 2, antara satu Mahkamah Tentara Tinggi dan lain Mahkamah Tentara Tinggi;
- ke 3, antara suatu Mahkamah Tentara Tinggi dan sesuatu Mahkamah Tentara.

Pasal 29.

Mahkamah Tentara Agung memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkatan kedua segala perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tentara Tinggi dalam peradilan tingkatan pertama dan yang dimintakan ulangan pemeriksaan.

Pasal 30.

1. Mahkamah Tentara Agung pada tingkatan peradilan pertama dan juga terakhir memeriksa dan memutus perkara kejahatan dan pelanggaran yang berhubungan dengan jabatannya dilakukan oleh:
 1. Panglima Besar;
 2. Kepala Staf Angkatan Perang;
 3. Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara;
 4. Panglima Tentara dan Territorium Sumatera;
 5. Komandan Territorium Jawa;
 6. Komandan Territorium Sumatera;
 7. Panglima Kesatuan Reserve Umum;
 8. Kepala Staf Pertahanan Jawa Tengah;
 9. kepala Staf Pertahanan Jawa Timur.
2. Dalam pengertian kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan berhubungan dengan jabatannya, termasuk juga kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dalam keadaan memberatkan kesalahannya terdakwa yang termaksud dalam pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB V.

Aturan Peralihan.

Pasal 31.

Segala perkara yang pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini telah disampaikan kepada Mahkamah Tentara Agung untuk diperiksa dan diputuskan dalam tingkatan peradilan pertama dan belum diputus harus diserahkan kepada Jaksa dari Kejaksaan Tentara Tinggi yang bersangkutan untuk dilanjutkan kepada Mahkamah Tentara Tinggi yang berkuasa memutuskannya, kecuali jikalau Mahkamah Tentara Agung sudah mulai dengan pemeriksaan perkara dalam persidangan, dalam hal mana Mahkamah Tentara Agung harus melanjutkan dan memutuskan perkaranya dengan tiga hakim, terhitung ketuanya, dari tiga hakim mana adalah satu atau dua orang harus ahli hukum dan satu atau dua orang harus opsir tentara.

BAB VI.

Aturan Penutup.

Pasal 32.

Ketua, Ketua Muda dan para Hakim Mahkamah Tentara Agung yang bukan opsir tentara, Ketua dan Ketua pengganti dari Mahkamah Tentara Tinggi dan Mahkamah

Tentara, Jaksa Tentara Agung dan para Jaksa pengganti dari Kejaksaan Tentara Agung, para Jaksa dan Jaksa pengganti dari Kejaksaan tentara Tinggi dan Kejaksaan Tentara dan para Panitera dari badan-badan Kehakiman tersebut oleh Presiden diberi pangkat militer sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Pasal 33.

Jika perlu berhubung dengan keadaan, Presiden berhak membentuk Pengadilan tentara luar biasa yang susunannya menyimpang dari peraturan dalam Undang-Undang ini.

BAB VII.

Tentang mulai berlakunya Undang-Undang.

Pasal 34.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Oktober 1948
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 1 Oktober 1948
Sekretaris Negara,

A. G. PRINGGODIGDO.